



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 116 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan kepastian hukum dalam proses penyusunan produk hukum desa di Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabuten Karangnayar Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 116 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Masyarakat Desa adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa yang bersifat mengatur.
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan Perundangan-undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dalam rangka kerjasama antar Desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

17. Keputusan BPD adalah Keputusan Pimpinan BPD secara kolektif yang bersifat konkrit dan final untuk memutuskan atau menentukan sikap dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya.
 18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 19. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam lembaran Desa atau berita Desa.
 20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 21. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya antara kerukunan warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras antargolongan dan gender.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 23. Aplikasi adalah aplikasi yang digunakan untuk proses penyusunan hukum desa.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Klarifikasi Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa oleh Bupati didelegasikan kepada Camat.
- (2) Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat, melalui Aplikasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

- (3) Camat melakukan klarifikasi Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan.
- (4) Dalam melakukan klarifikasi Camat dapat berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Hasil klarifikasi disampaikan Camat kepada Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Camat tidak melakukan klarifikasi atau pelaksanaan klarifikasi melebihi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa tersebut tetap berlaku.
- (7) Camat dalam melaksanakan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
- (8) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi, meliputi:
 - a. kesesuaian dengan hasil evaluasi dari Bupati melalui Camat dan/atau hasil konsultasi; dan
 - b. kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Camat menyampaikan hasil kajian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara tertulis kepada Kepala Desa, dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - c. BPD.
- (10) Camat dapat merekomendasikan pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi dari Camat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum.

(11) Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Klarifikasi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), berupa:
 - a. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa perubahan atau pencabutan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa, dengan bentuk:
 - a. apabila perubahan, maka hasil klarifikasi berupa surat Camat;
 - b. apabila pembatalan, maka hasil klarifikasi berupa Surat Rekomendasi Camat tentang Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa Pembatalan yang dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diusulkan penetapan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak menerima rekomendasi Camat segera menindaklanjuti dengan Menyusun Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat, BPD dan Kabag Hukum paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak rekomendasi Camat diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Pemerintah Desa wajib menindaklanjuti hasil klarifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat:

- a. untuk Peraturan Desa tentang APBDes paling lambat 2 (dua) hari sejak hasil klarifikasi diterima;
- b. untuk Peraturan Desa non APBDes paling lambat 6 (enam) hari sejak hasil klarifikasi diterima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 September 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 19750311 199903 1 009